

**URGENSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT PADA PRAKTIK BISNIS
(PERSPEKTIF PERPRES NOMOR 60 TAHUN 2023)**

**Nurhadi Ahmad Juang¹, Nurhadi Ahmad Juang², Riski Pardinata Berutu³,
Berkat Kristian Telaumbanua⁴**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

Email: nurhadiahmadjuang@students.usu.ac.id¹, ivanarambey@usu.ac.id²,
riskipardinata@students.usu.ac.id³, iyantel27@gmail.com⁴

Abstrak

Indonesia, sebagai negara berkembang, menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Sejarah pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa fase industrialisasi sering mengabaikan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat hukum adat. Dalam konteks ini, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia merupakan upaya untuk menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam praktik bisnis serta urgensinya berdasarkan perspektif Perpres tersebut. Melalui studi normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kasus-kasus seperti konflik tanah adat di Papua, Pulau Rempang, dan Sumatera Utara menunjukkan bagaimana kepentingan bisnis sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat, mengakibatkan kerugian lingkungan dan budaya yang signifikan. Perpres Nomor 60 Tahun 2023 berupaya mengatasi masalah ini dengan mendorong harmonisasi regulasi, penyusunan kebijakan perlindungan HAM dalam bisnis, serta peningkatan akses informasi dan pemulihan hak bagi korban pelanggaran HAM. Urgensi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam praktik bisnis terletak pada upaya mencapai kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana masyarakat hukum adat dapat berpartisipasi secara aktif dan memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi tanpa kehilangan identitas dan hak-hak tradisional mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya integrasi prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan bisnis dan menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk lebih menghormati dan melindungi masyarakat hukum adat, sesuai dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2023.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Perlindungan, Pemberdayaan, Praktik Bisnis, Perpres Nomor 60 Tahun 2023, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Indonesia, as a developing country, faces major challenges in balancing economic development with protecting the rights of indigenous peoples. The history of economic development shows that the industrialization phase often ignores the rights of communities, especially indigenous communities. In this context, Presidential Regulation (Perpres) Number 60 of 2023 concerning the National Strategy for Business and Human Rights is an effort to answer this challenge. This research aims to examine the concept of protection and empowerment of indigenous peoples in business practices and its urgency based on the perspective of the Presidential Decree. Through normative studies with analysis of statutory regulations and other legal documents, this research finds that the protection and empowerment of customary law communities is very important in creating a balance between economic growth and respect for human rights. Cases such as traditional land conflicts in Papua, Rempang Island, and North Sumatra show how business interests often ignore the rights of indigenous peoples, resulting in significant environmental and cultural losses. Presidential Decree Number 60 of 2023 seeks to overcome this problem by encouraging harmonization of regulations, drafting policies for protecting human rights in business, as well as increasing access to information and restoring rights for victims of human rights violations. The urgency of protecting and empowering indigenous communities in business practices lies in efforts to achieve inclusive and sustainable

prosperity, where indigenous communities can actively participate and benefit from economic development without losing their traditional identity and rights. This research contributes to understanding the importance of integrating human rights principles in business policy and offers practical recommendations for the government and business actors to better respect and protect customary law communities, in accordance with Presidential Decree Number 60 of 2023.

Keywords: Customary Law Communities, Protection, Empowerment, Business Practices, Presidential Decree Number 60 of 2023, Human Rights.

PENDAHULUAN

Sejarah tentang peranan hukum dalam pembangun ekonomi di negara-negara maju terbagi menjadi 3 (tiga) fase, yaitu fase unifikasi, industrialisasi dan negara kesejahteraan (welfare state). Indonesia sebagai negara berkembang berada dalam tuntutan untuk menjalani ketiga fase tersebut sekaligus. Hal ini dikarenakan negara berkembang cenderung akan mengalami ketertinggalan pembangunan ekonomi dibandingkan dengan negara maju, sehingga dengan menjalankan ketiga fase tersebut secara sekaligus dinilai akan menjadi suatu solusi untuk dapat bersaing. Berangkat dari ketiga fase ini, fase industrialisasi menjadi fase yang cenderung tidak stabil dan berisiko terhadap hak-hak masyarakat. Fase industrialisasi suatu negara dalam melakukan pembangunan ekonominya akan ditandai dengan pembangunan industri yang signifikan. Hukum pada fase ini biasanya akan lebih pro kepada para pelaku usaha, sebab yang dikejar adalah pertumbuhan industri dan ekonomi yang cepat.

Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya persinggungan antara kepentingan pemodal dengan kepentingan masyarakat. Khususnya masyarakat hukum adat, yang sebenarnya secara konstitusi sudah sangat diatur terkait perlindungannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”(1). Akan tetapi pada praktiknya acapkali proses industrialisasi mengabaikan hak-hak yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Bukan menjadi suatu fenomena yang baru pula, ketika kita mendengar serangkaian peristiwa pelanggaran hak-hak masyarakat hukum adat yang dikesampingkan demi kepentingan industrialisasi.

Pernyataan tersebut didukung dengan beragam kasus yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya seperti perusahaan PT. Plasma Nutfah Marind Papua (PT PNMP) anak perusahaan dari Moorim Paper yang bergerak dibidang bisnis pembuatan kertas dan perkebunan kelapa sawit dan PT. Indo Asiana Lesatari (IAL). Perusahaan itu mengantongi izin lingkungan untuk 36.094 hektare lahan, yang sebagian besar merupakan hutan adat marga Woro, bagian dari Suku Awyu. Perusahaan ini datang dengan berbagai macam aturan, surat izin dari pemerintah, uang dan alat kekerasan sebagai jalan untuk menggunduli hutan adat masyarakat Papua yang telah dilindungi bertahun-tahun dengan tradisi pengetahuan dan norma adat. Kondisi ini mengakibatkan beberapa tempat penting bersejarah rusak karena terkena dampak dari penggusuran. Ekspansi bisnis ini telah menyebabkan kerusakan hutan hujan disana yang dulunya menjadi ekosistem bagi keanekaragaman flora dan fauna, dan menjadi hutan penangkap karbon, serta kekayaan budaya masyarakat adat Papua terancam dan tergusur(2). Beberapa waktu terakhir, berbagai bentuk seruan masyarakat luas di Indonesia khususnya di media sosial yang bertajuk “All Eyes on Papua” dikutip dari berita Tempo.com pada tanggal 8 Juni 2024 yang berjudul “Cerita Hendrikus Woro di Tengah Viral All Eyes on Papua, Tamatan SD yang Melawan Raksasa Sawit” sampai saat ini beberapa perwakilan dari masyarakat adat Papua memperjuangkan hak atas tanah ulayat dan keadilan bagi mereka di Mahkamah Agung(3).

Kasus selanjutnya yang juga turut menyita perhatian masyarakat adalah terkait peristiwa penggusuran lahan masyarakat Pulau Rempang. Peristiwa ini bermula dari adanya rencana pembangunan kawasan industri yang dinamakan Rempang Eco City. Rencananya proyek ini akan memakan 7.572 hektar Pulau Rempang atau skitar 45,89% dari keseluruhan lahan pulau Rempang yang merelokasi masyarakat adat yang bermukim di 16 kampung tua. Masyarakat sampai saat ini menganggap memiliki hak atas tanah mereka yang telah ditempati ratusan tahun lamanya jauh sebelum republik ini beridiri. Masyarakat setempat meminta Pemerintah untuk menghormati hak atas tanah adat melayu (kampung tua) dan memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat untuk mengurus administratif dan pengelolaan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Karena ternyata masyarakat di Rempang belum mempunyai sertifikat hak atas tanah yang sekian lama telah mereka tempati(4).

Kasus serupa lainnya pernah terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara tepatnya Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu berkaitan dengan konsesi PT. Toba Pulp Lestari terhadap wilayah masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 5172 hektar. Kemudian muncullah berbagai perlawanan dan gerakan dari masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta yang dibantu juga oleh lembaga-lembaga organisasi non pemerintah baik ditingkat lokal maupun internasional. Perlawanan ini dilakukan untuk memperjuangkan tanah ulayat yang telah dikuasai secara turun temurun oleh masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta yang kemudian diklaim sebagai kawasan hutan negara dan di konversi menjadi Hutan Tanam Industri (HTI) guna kepentingan perusahaan PT. Toba Pulp Lestari(5). Walaupun pada akhirnya perjuangan masyarakat hukum adat berbuah hasil dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta, Masih terdapat beberapa persoalan terkait persinggungan antara PT Toba Pulp Lestari dengan masyarakat hukum adat lainnya di sepanjang wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Simalungun, Toba, dan Humbang Hasundutan itu sendiri.

Keseluruhan kasus di atas sudah cukup menggambarkan dan mengvalidasi bahwapembangunan ekonomi yang berfokus pada bidang industri memang banyak menggilas hak-hak masyarakat hukum adat. Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai keinginan untuk menyelaraskan antara fase industrialisasi dengan fase negara kesejahteraan dalam proses pembangunan ekonominya, tentu harus menyiapkan serangkaian perencanaan dan regulasi yang matang. Pemerintah sejatinya telah berusaha untuk mengakomodir hal tersebut. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Aturan ini secara umum mengatur mengenai Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) meliputi: 1) kewajiban kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melindungi HAM pada kegiatan usaha; 2) tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM; dan 3) akses atas pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM di kegiatan usaha(6).

Adapun satu diantara beberapa hal yang menjadi sorotan utama dari peraturan ini adalah mengenai perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam tataran praktik bisnis. Berangkat dari keseluruhan uraian sebelumnya yang termuat dalam latar belakang, maka diangkatlah rumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan yaitu: 1. Bagaimanakah konsep perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat pada praktik bisnis yang diatur dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023? 2. Bagaimanakah urgensi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat pada praktik bisnis? Beberapa tulisan yang dijadikan inspirasi dalam tulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. “Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Masyarakat Desa) Dalam Mendukung Program Ekonomi Kreatif Desa Sesuai UU Desa” yang ditulis oleh Aartje Tehupeiory yang diterbitkan pada jurnal *Tô-râ* : Volume 5 Nomor 2, Agustus 2019, bahwa pada tulisan tersebut membahas tentang pendekatan masyarakat adat sebagai faktor pendukung program ekonomi kreatif desa sesuai dengan UU Desa.
2. “Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Lintasan Waktu” yang ditulis oleh Sukirno yang diterbitkan pada jurnal *Diponegoro Private Law Review* Volume 4, Nomor 3 November 2019, bahwa pada tulisan tersebut membahas eksistensi dari pemberlakuan hukum adat pada masa pemerintahan Hindia Belanda memberikan pengakuan wilayah adat dan pengadilan adat sedangkan pada masa kini sekalipun telah diatur secara eksplisit dalam konstitusi dan undang-undang terkait perlindungan masyarakat hukum adat namun sampai kini perlindungan dan pemberdayaan tidak dilakukan sepenuhnya dan pengakuannya juga dengan syarat-syarat.
- 3.

Oleh karena itu, tulisan ini memiliki kebaharuan dan keunikan yang berbeda dari tulisan-tulisan sebelumnya. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan pandangan dan pengetahuan serta sumbangsih pemikiran yang bermanfaat terhadap perlindungan pemberdayaan masyarakat hukum adat, khususnya pada tataran praktik bisnis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Ediwarman dalam bukunya “Monograf Metode Penelitian Hukum”, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder⁽⁷⁾. Jenis penelitian ini inheren dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dengan menitikberatkan analisis pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dari tinjau kepustakaan yang bersumber dari data buku, artikel, doktrin, undang-undang, kamus, dan ditambahkan dari pendapat penulis dan membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan untuk menguraikan serta mendeskripsikan fenoma-fenomena perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tataran praktik bisnis, khususnya mengenai hak masyarakat hukum adat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari studi kepustakaan yang ada dalam rangka memperoleh teori atau konsep yang dapat digunakan dalam penyusunan penelitian. Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, putusan hukum, dan beberapa tulisan hukum di beberapa halaman resmi internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Pada Praktik Bisnis yang diatur dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023

Berdasarkan latar belakang dari pembentukan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 terdapat beberapa point penting sebagai pertimbangan dalam mewujudkan praktik bisnis yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Melihat pada perkembangan sektor perekonomian bangsa saat ini berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah guna mencapai negara kesejahteraan (welfare state) yang diinginkan. Menurut Perpres Nomor 60 Tahun 2023 pembangunan nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Negara sebagai pemangku pembangunan nasional memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melindungi dan memulihkan hak asasi manusia guna terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketentraman dan keadilan bagi masyarakat. Pada sektor bisnis pelaku usaha mempunyai tanggung jawab dalam menghormati dan memulihkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁽⁶⁾.

Pembentukan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 dibentuk tidak terlepas dari panduan global (PBB) mengenai Bisnis dan HAM, menurut panduan tersebut terdapat 3 (tiga) pilar Bisnis dan HAM (1). Kewajiban negara untuk melindungi HAM, (2). Tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM, dan (3). Akses terhadap pemulihan. Oleh karena itu untuk mendukung budaya usaha yang mengormati HAM, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memperkuat mekanisme perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pemahaman isu dan norma Bisnis dan HAM dikalangan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan pada tulisan ini, menuunjukkan pemerintah masih belum menaruh titik fokusnya pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Pada praktiknya, hukum yang dibentuk masih jauh dari kata adil karena keberpihakan pemerintah kepada kepentingan pelaku usaha dengan tujuan keuntungan besar dan

mengkesempinkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.

- b. Evaluasi, harmonisasi, dan penjaminan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu bisnis dan HAM

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat samapai saat ini belum menunjukkan keefektivitasannya, hal ini akibat dari tumpang-tindih berbagai regulasi, oknum aparaturnya penegak hukum yang cenderung berpihak kepada pemerintah dan pelaku usaha.

- c. Tersedianya panduan bagi pelaku usaha untuk menghormati HAM dalam kegiatan usahanya

Salah satu kegagalan pemerintah dalam menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat adalah minimnya sosialisasi dan edukasi dalam penegakan bisnis dan HAM yang didasarkan pada pedoman kehidupan berbangsa (Pancasila) sehingga banyak pelaku usaha yang lalai terhadap masyarakat hukum adat, yang tinggal dalam suatu lingkungan yang dijadikan sebagai kawasan sektor bisnis.

- d. Perluasan akses informasi terkait mekanisme pengaduan kasus Bisnis dan HAM yang sudah tersedia

Banyak kasus bisnis dan HAM di berbagai daerah di Indonesia tertutup dan tidak dapat diakses di media, banyak faktor yang mempengaruhi mulai dari akses informasi yang tidak tersedia pada masyarakat hukum adat di daerah, oknum aparaturnya penegak hukum, dan oknum pemerintah cenderung menutupi di media apabila terjadi pelanggaran terhadap masyarakat hukum adat akibat dari pemanfaatan wilayah hukum adat menjadi wilayah sektor industri dan bisnis.

- e. Evaluasi dan peningkatan efektivitas akses pemulihan melalui jalur yudisial maupun non-yudisial untuk kasus/sengketa bisnis dan HAM.

Berbagai jenis dan motif yang dilakukan pelaku usaha dalam alih fungsi wilayah tanah masyarakat hukum adat menjadi kawasan perusahaan sering mengakibatkan pelanggaran HAM oleh pelaku usaha dan oknum aparaturnya penegak hukum yang cenderung represif dan mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat. Proses penyelesaian hukum yang selalu berpihak kepada pemangku kepentingan membuat masyarakat hukum adat tidak merasakan perlindungan dan keadilan. Berdasarkan latar belakang di atas seperti yang terjadi di masyarakat hukum adat papua yang meminta keadilan sampai melakukan unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Agung, menunjukkan proses penegakan hukum yang sangat jauh dari kata adil. Hutan adat nenek moyang mereka yang menjadi tempat bertahan hidup seketika dilakukan pembalakan untuk perkebunan kelapa sawit, sangat miris, dalam memajukan ekonomi bangsa tapi pemerintah belum mampu memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, tetapi sebaliknya mengorbankan jiwa dan kehidupan warga masyarakatnya demi keuntungan para oknum yang berkepentingan.

- f. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar berbagai instansi terkait dalam penanganan isu Bisnis dan HAM

Kegagalan Pemerintah dari berbagai lembaga lintas sektoral baik secara vertikal maupun horizontal dalam penanganan isu Bisnis dan HAM, menunjukkan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat belum mampu memberikan jaminan perlindungan dan keadilan.

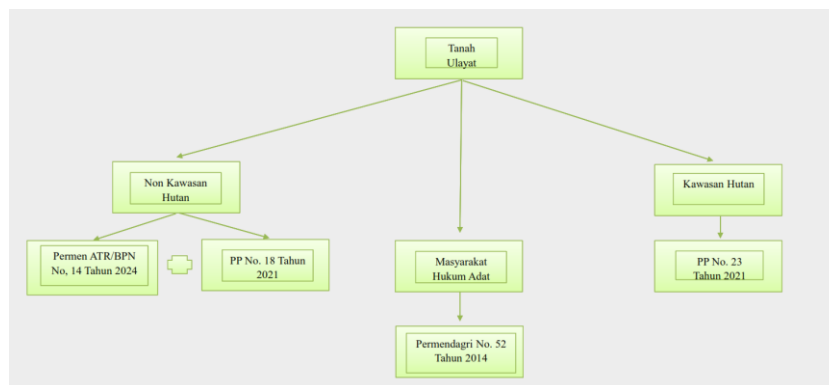
Adapun terkait dengan konsep perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang diatur dalam Perpres No. 60 Tahun 2023 dapat dilihat secara garis besar pada tabel berikut:

Strategi 2. Pengembangan Regulasi, Kebijakan, dan Panduan yang Mendukung Pelindungan dan Penghormatan HAM (Lampiran Perpres No. 60 Tahun 2023).¹

Aksi	Sub Aksi	Kriteria Keberhasilan	Penanggung Jawab	Instansi Terkait
2. Menyusun pedoman atau kebijakan praktis/teknis untuk melaksanakan penghormatan HAM dalam praktik bisnis	2.2 Mendorong perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam praktik bisnis	Tersedianya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam praktik bisnis	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Pemerintah Daerah	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5. Kementerian Sosial
3. Mendorong Pelaku Usaha menyusun kebijakan Perlindungan dan Penghormatan HAM	Mendorong penyusunan peraturan/kebijakan internal perusahaan tentang perlindungan tenaga kerja, anak, perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan lingkungan hidup	Tersedianya peraturan kebijakan internal perusahaan tentang perlindungan tenaga kerja, anak, perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan lingkungan hidup	1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kementerian Perindustrian 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Kementerian Pertanian 7. Pemerintah Daerah	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Kementerian Soaial 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Lebih lanjut berkaitan dengan pengaturan akan perlindungan masyarakat hukum adat, sejatinya telah diatur dalam beberapa aturan yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga negara terkait. Hal ini dapat dilihat pada skema berikut:

¹ Maqashid Syariah dan Perlindungan Privasi dalam E-commerce: Sebuah Kerangka Konseptual” oleh Ahmad Tarmizi Abd Rahman dan Mohd Rizal Abdul Hamid.



Melalui poin-poin diatas pemerintah dan para pelaku usaha, masih memiliki banyak tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Pembenahan mulai dari peraturan perundang-undangan, kejelasan kewenangan lembaga negara dalam menangani dan melindungi masyarakat hukum adat, edukasi dan sosialisasi bisnis dan HAM bagi para aparaturnegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat hukum adat.

2. Urgensi Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Praktik Bisnis.

Perlindungan dan pemberdayaan memiliki urgensi untuk dikaji karena salah satu tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali masyarakat hukum adat. Kesejahteraan masyarakat hukum adat dapat dicapai jika negara mengakui dan menghormati, serta melindungi dan memenuhi dengan sepenuh hati hak-hak masyarakat hukum adat, baik yang material maupun immaterial. Sehubungan dengan hal tersebut maka pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat hukum adat pada masa pemerintah Hindia Belanda dan masa pemerintah Republik Indonesia(9). Secara hierarkhi pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat hukum adat dapat ditemukan mulai dari UUD NRI 1945 hingga peraturan daerah. Pengakuan yang paling penting terhadap hak-hak masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18 B ayat (2), dan kemudian diikuti Pasal 28 E ayat (2) tentang meyakini kepercayaan, Pasal 28 I ayat (3) tentang identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, dan Pasal 29 ayat (2) tentang hak kebebasan beragama dan berkepercayaan. Hak-hak tersebut kemudian diderivasi ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang dapat dikategorikan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak material dan hhak-hak yang immaterial. Hak-hak material meliputi hak atas wilayah adat, hak ulayat, dan hak atas sumber daya alam lainnya. Sedangkan hak-hak immaterial adalah hak-hak yang berkaitan dengan kepercayaan, pengetahuan tradisional, hukum adat dan lain sebagainya.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat hukum adat, maka dapat berkaca lebih dahulu pada beberapa bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan sebelumnya di masing-masing wilayah masyarakat hukum adat yang tersebar dari sabang sampai merauke. Satu diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat hukum adat terhadap hukum adat Sasi di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Sasi merupakan suatu bentuk larangan pengambilan sumber daya alam baik di darat maupun di laut dalam kurun waktu tertentu sehingga memungkinkan sumberdaya alam dapat tumbuh, berkembang dan dilestarikan. Adapun pemberdayaan masyarakat hukum adat yang dilakukan adalah mengelola sasi itu sendiri untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu pengelolaan uang hasil sasi untuk kepentingan umum seperti perbaikan masjid, perbaikan tembok, mengecat(10). Hal ini berarti bahwa penerapan pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui penerapan sasi bagi masyarakat Negeri Lima, membawa dampak yang positif sebab masyarakat hukum adat benar-benar diberdayakan mulai dari proses perencanaan, pengusahaan, pengelolaan dan pelaksanaannya.

Pemberdayaan masyarakat hukum adat juga dapat membawa manfaat terhadap terjaganya kelestarian sumber daya alam. Masyarakat hukum adat dengan pengetahuan dan kepedulian akan kearifan lokalnya dinilai mampu membawa aura dan dampak yang positif akan kelestarian sumber daya alam. Seperti halnya Masyarakat Hukum Adat Binua Laman Garoh yang masih mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan didalam wilayah adat Hutan Bukit Marang dengan kearifan lokal melalui ritual upacara hutan adat yang dinamai dengan Naki Panamukng Bukit Marang. Adanya kearifan lokal ini sangat berperan penting dalam menjaga pelestarian sumber daya alam terutama untuk Hutan Adat Binua Laman Garoh(11).

Terdapat pula pemberdayaan masyarakat pada Restorasi Eks Lahan Sawit Illegal di Aceh Tamiang, sebagai salah satu sentra perkebunan sawit di Aceh. Adapun lahan yang digarap oleh perusahaan dan masyarakat pada tahun 2016 adalah sebesar 20.902,00 hektar, dengan kapasitas produksi buah tandan segar mencapai 39.573,00 ton per tahun. Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat setempat yang dapat dilakukan ialah program Kemitraan kehutanan(12). Aturan ini sekaligus menjadi dasar terlaksananya program masyarakat hukum adat pada Restorasi Eks Lahan Sawit Ilegal di Aceh Tamiang tersebut.

Lebih mengerucut pada bidang bisnis, dapat bercermin pada pentingnya pemberdayaan masyarakat hukum adat yang dinilai mumpuni guna mendukung Program ekonomi Kreatif Desa sesuai dengan yang diatur dalam UU Desa. Bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas, dimana esensi pemberdayaan masyarakat hukum adat di pedesaan adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian(berdikari) masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermo tifkan kemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan, kemampuan self-help, untuk men ingkatkan kualitas hidup masyarakat (modemisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharap kan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam mendukung Program Ekonomi Kreatif Desa akan menemukan model-model berpikir kreatif dan inovatif untuk membangun desa dalam model inovasi pemberdayaan masyarakat guna penanggulangan kemiskinan yang diberikan ke masyarakat desa melalui inovasi pendidikan, inovasi pemanfaatan lahan kosong, inovasi penataan pasar tradisional, inovasi berbasis desa atau kampung(13).

Berdasarkan dari beberapa gambaran di atas, ditemukan adanya suatu urgensi terhadap pemberdayaan masyarakat hukum adat pada tataran praktik bisnis. Masyarakat hukum adat pada dasarnya mampu untuk diberdayakan. Apalagi dengan pengetahuan kearifan lokalnya yang begitu mumpuni, cenderung akan lebih apik dalam memaksimalkan segala sesuatu potensi sumber daya alam dengan tanpa merusaknya. Hanya saja, pemberdayaan masyarakat hukum adat ini tentunya membutuhkan bantuan dan dukungan yang cukup intens dari pemerintah daerah setempat. Bantuan dan dukungan yang dimaksud dapat berupa fasilitas, sarana, pra sarana, hingga pendanaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan konsep yang termuat dalam Perpres No. 60 Tahun 2023, terkait perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat pada praktik bisnis masih ditemukan banyak ketidakharmonisan antar berbagai regulasi, implementasi daripada aksi, singgungan antar kewenangan lembaga negara, pelaku usaha dan masyarakat yang berakibat pada dugaan akan

timbulnya permasalahan hukum dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat pada tataran praktik bisnis di Indonesia. Berkaca pada pemberdayaan masyarakat hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, dapat dikemukakan bahwa masyarakat adat cenderung mampu dalam menjaga kelestarian sumber daya alam di wilayahnya sehingga dapat dikekola secara maksimal dengan efek negatif yang minimal. Akan tetapi, perlu adanya dukungan dari pemerintah khususnya Pemda setempat dalam memberikan bantuan dan akses agar terwujudnya pemberdayaan masyarakat hukum adat pada tataran praktik bisnis di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. RI SD. J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat [Internet]. [dikutip 9 Juni 2024]. Tersedia pada: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
2. Dwijayani RH, Muhammad A, Sugito S. HUTAN INDUSTRI DAN DEFORESTASI: BAGAIMANA HUTAN INDUSTRI MENGANCAM KEBERLANGSUNGAN HUTAN HUJAN DI PAPUA, INDONESIA. *Agrifor : Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan*. 8 Juni 2023;22(2):233–44.
3. Paskalis Y. Tempo. 2024 [dikutip 10 Juni 2024]. Cerita Hendrikus Woro di Tengah Viral All Eyes on Papua, Tamatan SD yang Melawan Raksasa Sawit. Tersedia pada: <https://tekno.tempo.co/read/1877540/cerita-hendrikus-woro-di-tengah-viral-all-eyes-on-papua-tamatan-sd-yang-melawan-raksasa-sawit>
4. Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City | *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* [Internet]. [dikutip 10 Juni 2024]. Tersedia pada: <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/798>
5. Sinurat LP. HAK ATAS TANAH ADAT: GERAKAN MASYARAKAT ADAT PANDUMAAN-SIPATUHUTA SELAMA ERA REFORMASI. *Al-Qalam*. 9 Januari 2020;25(3):485–98.
6. Database Peraturan | JDIH BPK [Internet]. [dikutip 10 Juni 2024]. PERPRES No. 60 Tahun 2023. Tersedia pada: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/265411/perpres-no-60-tahun-2023>
7. Monograf metodologi penelitian hukum panduan penulisan skripsi, tesis, dan disertasi | Perpustakaan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai [Internet]. [dikutip 10 Juni 2024]. Tersedia pada: [//pustaka.universitaspahlawan.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow_detail%26id%3D632%26keywords%3D](http://pustaka.universitaspahlawan.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow_detail%26id%3D632%26keywords%3D)
8. KAJIAN TENTANG MANFAAT PENELITIAN HUKUM BAGI PEMBANGUNAN DAERAH | *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* [Internet]. [dikutip 10 Juni 2024]. Tersedia pada: <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/117>
9. Sukirno S. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM LINTASAN WAKTU. *Diponegoro Private Law Review* [Internet]. 28 November 2019 [dikutip 10 Juni 2024];4(3). Tersedia pada: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6551>
10. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN HUKUM ADAT SASI BAGI NEGERI LIMA KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH. [dikutip 10 Juni 2024]; Tersedia pada: <https://core.ac.uk/outputs/524684869/>
11. Pratama YA, Roslinda E, Zainal S. Pengetahuan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Nilai Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Hutan Adat Binua Laman Garoh Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*. 5 April 2023;2(1):388–405.
12. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Restorasi Eks Lahan Sawit Illegal di Aceh Tamiang | *JAROW: Journal of Ar-Raniry on Social Work* [Internet]. [dikutip 10 Juni 2024]. Tersedia pada: <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jarow/article/view/4253>
13. Tehupeiori A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MASYARAKAT DESA) DALAM MENDUKUNG PROGRAM EKONOMI KREATIF DESA SESUAI UU DESA. *to-ra*. 9 September 2019;5(2):43–8.
14. Desmiwati D, Surat S. EFFORT FOR THE ENACTMENT OF REGIONAL LAW ON RECOGNITION, PROTECTION AND EMPOWERMENT OF CUSTOMARY LAW COMMUNITY OF KASEPUHAN, LEBAK REGENCY, BANTEN. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 1 November 2018;15(2):165–78.